



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus;

Telah membaca gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 02 Oktober 2022 yang telah di daftarkan secara elektronik (e-filing) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 05 Oktober 2022, Register Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Sda dalam perkara antara:

SAMIATIE, bertempat tinggal di Kedurus IV Delima No. 15 Rt 007 Rw 003 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH. TAKIM, S.H. dan PAWIT SYARWANI, S.H. Para Advokat pada "KANTOR ARN LAW FIRM" yang beralamat kantor di Kotamadya Surabaya, Gedung Graha Pena, Jalan Ahmad Yani Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, di Kompleks Perumahan Pondok Mutiara Blok R-26 RT.20 RW.09 Kelurahan Banjar Bendo, Kecamatan Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022 , sebagai Penggugat ;

Lawan

1. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Kantor Pusat Jakarta Cq PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Kantor Cabang Surabaya, beralamat di Jalan Margorejo Indah XX, Blok D-327, Sidosermo, Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Telp: 031-9984 3576, 9984 3676, 9984 3335, Fax.: 031-99843768 Cq PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit layanan Mickro (ULaMM) Kantor Unit Surabaya Rungkut, beralamat di Jalan Rungkut Mapan Utara BA_03 (Kompleks Yakaya) Surabaya. Kota Surabaya, Jawa Timur. Telp: 031-8704854, Email: sbrk@pnm.co.id, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Setiyo Rini, DKK

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan dari PT. Permodalan Nasional Madani berdasarkan surat

kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2022, sebagai Tergugat I;

2. Agus Setiawan beralamat Kantor di Jalan Teluk Kumai Timur No.135 Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Kota SBY, Jawa Timur 60165, beralamat sesuai di KTP adalah beralamat di Kedurus IV Delima No.15 RT.007/RW003, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur, Nik. 3578121708700001, Nomer Hp: 082141943027, sebagai Tergugat II;
3. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat PPAT) Kusuma Hanggarwati, S.H., M.Kn beralamat : Jalan Pahlawan, Kalianyar No.12 Kelurahan Sukoanyar Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan Telp: (0322) 311220, 087853279911 , sebagai Tergugat III;
4. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat PPAT) Ika Nurmasari S.H. MKn, beralamat : Jalan Raya Gelora Delta 09 Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Telp: (031) 0856312, sebagai Tergugat IV;
5. Hari, beralamat di Perumahan Taman Permata Indah Blok B-6, Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Nomer Hp: 081249009019, sebagai Tergugat V;
6. Kementerian Keuangan Republik Indonesia C/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Timur C/q Kepala Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, beralamat: Jalan Erlangga No.161, Kapasan, Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasan kepada Rahayu Kusuma Rini , pegawai KPKNL Sidoarjo, sebagai Turut Tergugat I;
7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional C/q Kanwil Propinsi Jawa Timur C/q Kepala Badan Pertanahan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Sidoarjo, Beralamat di Jl Kawasan Industri & Perdagangan

SAFE 'n' LOCK, Jl Lkr. Timur KM.5, Rangkah Kidul, Kecamatan

Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234, sebagai Turut

Tergugat II;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan secara lisan oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan mencabut surat gugatan perkara Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Sda dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan kuasanya Moch. Takim, S.H. dan Tergugat I hadir Kuasanya Nico Waskito Budiprayoga, Turut Tergugat I hadir kuasanya. sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah oleh Jurusita sesuai Relaas Panggilan sidang masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2022, 12 Oktober 2022, 11 Oktober 2022, 11 Oktober 2022 dan 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencabut gugatan pada saat persidangan tahap sidang pertama, sehingga pencabutan gugatan ini tanpa perlu persetujuan dari Tergugat, karena itu permohonan pencabutan Gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, apabila gugatan Penggugat dicabut maka para pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukannya gugatan dan Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 272 Rv, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Sda, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 05 Oktober 2022, dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.147.000,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami: Dewi Iswani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kartijono, S.H., M.H. dan S. Pujiono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut, Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartijono, S.H., M.H.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses/ATK.....	Rp	100.000,00
3. Panggilan.....	Rp	917.000,00
4. PNBP	Rp.	80.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah...Rp 1.147.000,00

(Satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)